



Konflik Perampasan Tanah Masyarakat Di Kawasan Ibu Kota Nusantara

Cindy Aulia Fatharani

cindy3023324@univpancasila.ac.id

Universitas Pancasila

Tio Rifaldo

tiorifaldo3023290@univpancasila.ac.id

Universitas Pancasila

Nabiya Fata Saniyah Yasar

nabiyasy3023200@univpancasila.ac.id

Universitas Pancasila

Nisriina Tazkia Nuraaqilah

ntazkia3023217@univpancasila.ac.id

Universitas Pancasila

Sonia Putri Pertiwi

sonia3023277@univpancasila.ac.id

Universitas Pancasila

Korespondensi penulis: *cindy3023324@univpancasila.ac.id*

Abstrak. *Land-grabbing conflicts in the Nusantara Capital Region (IKN) highlight significant challenges in balancing national development with the protection of local community rights. This study examines the role of the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960 in providing legal guarantees for indigenous land rights, particularly customary lands (ulayat). Using a normative juridical approach, the study identifies challenges in implementing the UUPA and the government's role in resolving agrarian disputes. The analysis reveals that, despite the UUPA's provisions for safeguarding customary rights, its application often faces obstacles due to development priorities that overlook principles of justice. This research emphasizes the importance of recognizing and protecting indigenous rights through active participation, mediation, and fair compensation. Social and cultural risk mitigation efforts in the IKN development project are crucial for achieving sustainable and inclusive development.*

Keywords: *Agrarian Conflict, Customary Land, IKN, UUPA, Legal Protection.*

Abstrak. Konflik perampasan tanah masyarakat di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencerminkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat lokal. Penelitian ini menganalisis peran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dalam memberikan jaminan hukum atas hak-hak tanah masyarakat adat, khususnya dalam konteks tanah ulayat. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi kendala penerapan UUPA serta peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria. Analisis menunjukkan bahwa meskipun UUPA mengatur perlindungan hak ulayat, implementasinya sering menghadapi hambatan karena adanya prioritas pembangunan yang mengabaikan prinsip keadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat melalui partisipasi aktif, mediasi, dan pemberian kompensasi yang adil. Upaya mitigasi risiko sosial dan budaya dalam proyek pembangunan IKN diperlukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: *Konflik Agraria; Hak Ulayat, IKN, UUPA, Perlindungan Hukum*

PENDAHULUAN

Agraria, yang berasal dari kata Latin "ager" yang berarti tanah, mencakup penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan tanah serta sumber daya alam lainnya seperti air, hutan, dan mineral. Dalam konteks Indonesia, tanah memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun di atas tanah ulayat. Bagi masyarakat

adat, tanah bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari identitas, warisan leluhur, dan nilai sakral. Namun, konflik agraria sering terjadi ketika kepentingan negara atau swasta bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat atau lokal. Banyak masyarakat adat yang tidak memiliki sertifikat formal atas tanah yang mereka kelola, sehingga posisi mereka dalam hukum negara menjadi lemah.

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tujuan utama proyek ini adalah untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk di Jakarta dan meratakan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Proyek ini membutuhkan lahan seluas 256.000 hektar, yang meliputi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Sebagian besar lahan yang akan digunakan untuk pembangunan IKN adalah tanah ulayat atau tanah adat yang telah dikelola oleh masyarakat Dayak dan petani setempat selama berabad-abad. Tanah tersebut tidak hanya merupakan sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari identitas dan warisan leluhur yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat adat.

Pembangunan IKN ini menyebabkan pengambilan tanah yang merugikan masyarakat adat, terutama masyarakat Dayak. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai tanah mereka, dan mengklaim bahwa pengambilalihan tanah dilakukan tanpa konsultasi yang memadai. Walaupun pemerintah memberikan kompensasi, banyak dari masyarakat yang merasa bahwa nilai tanah mereka tidak sebanding dengan nilai ekonomi, budaya, dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Hal ini menimbulkan ketegangan dan konflik yang belum terselesaikan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dasar hukum dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat atas tanah dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak atas tanah ulayat masyarakat adat. Selain itu, artikel ini juga akan mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam penerapan UUPA untuk menyelesaikan konflik tanah di kawasan IKN, dengan fokus pada upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat. Lebih lanjut, artikel ini akan menganalisis peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan konflik perampasan tanah di kawasan IKN secara adil dan berkelanjutan. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, artikel ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam mewujudkan penyelesaian konflik tanah yang berbasis keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau kepustakaan, yang berfokus pada studi bahan-bahan hukum terkait untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dalam konflik perampasan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini menelaah peraturan hak atas tanah, studi kasus konflik agraria, serta teori hukum tentang hak ulayat dan perlindungan masyarakat adat. Tujuannya adalah untuk memahami norma hukum dan dampaknya terhadap konflik tanah dalam proyek pembangunan IKN. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan, sementara data sekunder mencakup penelitian terdahulu yang menjelaskan hukum primer, dan data tersier berupa sumber pendukung seperti kamus hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perlindungan hukum dan hak masyarakat adat dalam konflik tanah di IKN.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sengketa Atas Tanah di IKN

Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan proyek strategis yang memerlukan dasar hukum yang kuat. Untuk itu, pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai landasan hukum pelaksanaan pemindahan ibu kota. UU IKN memungkinkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung secara terencana dan bertahap, dengan target pemindahan dimulai pada semester pertama 2024. UU ini juga mengamanatkan pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai langkah awal dalam pelaksanaan pemindahan. Otorita ini memiliki tugas dan wewenang yang luas, termasuk persiapan, pembangunan, dan relokasi ibu kota, serta pengadaan aset yang diperlukan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Ibu Kota Negara, seluruh aset Ibu Kota Nusantara yang berstatus Barang Milik Negara (BMN) akan dikelola oleh Otorita sebagai pengguna. Setelah proses pembangunan selesai, aset-aset tersebut akan dialihkan status penggunaannya kepada kementerian/lembaga terkait, sehingga tanggung jawab pengelolaan dan perawatannya berpindah tangan.¹

Surat Edaran Direktur Bina Pemerintahan Desa tanggal 30 Agustus 2021 (No. 189/3836/BPD) yang pada intinya mewajibkan penyelenggara kota atau kabupaten untuk melindungi dan mengakui hak tradisional masyarakat adat. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan upaya pemerintah dalam mengakui hak-hak masyarakat adat yang patut mendapat pengakuan. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah harus terlebih dahulu melakukan verifikasi dan pengesahan keberadaan masyarakat hukum adat, kemudian menerbitkan peraturan yang menentukan apakah dalam proses verifikasi dan pengesahan ditemukan bukti bahwa masyarakat tersebut merupakan masyarakat hukum adat. Untuk mencapai hal ini, Pemerintah daerah terlebih dahulu harus memverifikasi dan meratifikasi keberadaan masyarakat hukum adat untuk memastikan apakah mereka diakui sebagai masyarakat hukum adat. Setelah proses verifikasi, pemerintah daerah kemudian menerbitkan peraturan yang menentukan status hukum masyarakat adat tersebut. Masyarakat adat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik sebagai bagian dari masyarakat sipil, dan pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap hak ini. Perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak sosial, budaya, politik, dan ekonomi, sangat penting. Hak ulayat atas tanah adat dan pengelolaan hutan merupakan hak dasar yang harus dihormati, karena melibatkan kepercayaan dan kelangsungan hidup jangka panjang masyarakat adat. Mengelola sumber daya alam dan melindungi kepemilikan tanah adat sangat penting bagi keberlanjutan hidup mereka.

Tanah memiliki makna mendalam bagi masyarakat adat sebagai dasar otonomi mereka. Untuk mencegah pelanggaran hak dan marginalisasi dalam pembangunan IKN, perlu dilakukan mitigasi risiko, terutama di wilayah yang berpotensi menimbulkan sengketa. Menurut Helen Quane, pemenuhan persyaratan substantif dan partisipatif sangat penting dalam melindungi hak masyarakat adat. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan adalah: evaluasi legitimasi kebijakan relokasi IKN, analisis dampak relokasi terhadap kesejahteraan masyarakat adat, identifikasi langkah-langkah preventif, dan penerapan prinsip partisipasi masyarakat adat dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Hal ini penting agar masyarakat adat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses pembangunan.

¹ Safik, A., & Ewinda, M. (2023). Pengelolaan Tanah Di Ibu Kota Negara IKN. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(2), Hlm. 51.

Meskipun masyarakat adat memiliki perlindungan hukum yang kuat, hak-hak mereka sering terabaikan demi kepentingan pembangunan. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), prinsip perlindungan hukum, kemanusiaan, dan keadilan harus ditegakkan. Otorita IKN wajib memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan hak masyarakat adat, yang memiliki hubungan mendalam dengan tanah sebagai sumber kehidupan dan budaya. Langkah-langkah penanganan permasalahan tanah adat dalam pengembangan IKN mencakup, melindungi dan mengakui keberadaan masyarakat adat melalui identifikasi dan legalisasi, memanfaatkan ketentuan peraturan yang ada, serta mengurangi dampak hilangnya mata pencaharian dengan menciptakan alternatif bagi masyarakat adat.

Menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, negara sebagai kekuasaan kolektif warga negaranya memiliki dan mengurus semua tanah. Namun, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah, negara dapat mendelegasikan tanggung jawab kepada daerah otonom dan masyarakat adat dimana pendelegasian tersebut sangat penting dan tidak merugikan kepentingan nasional. Sepanjang tidak bertentangan dengan pembatasan yang lebih ketat, maka hak ulayat juga harus dilaksanakan menurut undang undang ini.²

Dasar Hukum dalam Menjamin dan Melindungi Hak-Hak Masyarakat Atas Tanah dalam Konteks Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

Sejak 1960, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengatasi dualisme hukum agraria antara hukum Belanda dan hukum adat. Sebelumnya, hukum pertanahan Indonesia terpecah antara hukum Belanda yang berlaku di sektor pertanahan dan hukum adat sebagai hukum asli Indonesia. Setelah 15 tahun merdeka, dualisme ini mendorong pemerintah untuk mengesahkan UUPA, yang bertujuan menyatukan sistem hukum agraria di Indonesia. UUPA menghapuskan ketentuan hukum agraria Belanda dan menjadikan hukum adat sebagai landasan materil. Salah satu tujuan utama UUPA adalah memberikan kepastian hukum atas hak tanah, yang diatur melalui pendaftaran tanah. Sertifikat tanah menjadi alat pembuktian yang kuat, memberikan perlindungan hukum dan menjamin eksistensi hak atas tanah.

Keadilan dalam pertanahan terkait dengan pengakuan hak-hak manusia, mengingat tanah adalah sumber daya yang terbatas dan vital bagi kehidupan. Kebijakan pertanahan yang adil menjadi tantangan karena tanah merupakan kebutuhan dasar. Dalam UUPA, perwujudan keadilan sosial terlihat pada prinsip "negara menguasai" yang mengatur pengelolaan tanah demi kepentingan bersama, prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat, asas fungsi sosial pada semua hak atas tanah, prinsip landreform, prinsip perencanaan dalam penggunaan tanah dan upaya pelestariannya, dan prinsip nasionalitas. Berdasarkan berbagai prinsip tersebut berbagai kebijakan pertanahan sudah seharusnya bertujuan dalam tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Keadilan yang dimaksud dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain:³

1. Tidak memperburuk keadaan ekonomi masyarakat, artinya pengadaan tanah dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi pemegang hak atas tanah sebelumnya atau setidaknya setara dengan keadaan sebelumnya.

² Aulia, D. R., Putro, H., & Mufidah, L. D. (2023). Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), Hlm. 3005.

³ Wahyuningsih, A. (2022). Pencegahan Konflik Agraria dalam Proses Pembangunan Ibu Kota Negara: Pengadaan Tanah Berkeadilan. *Lex Renaissance*, 7(4), Hlm. 683-684.

2. Pengadaan tanah dilakukan tepat sasaran, artinya pihak yang membutuhkan tanah juga dapat memperoleh tanah sesuai rencana dan peruntukannya serta memperoleh perlindungan hukum.
3. Tidak melanggar hak para pihak, artinya keadilan yang dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban harus mencerminkan keadilan yang diterima dan dirasakan oleh para pihak.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) menyatakan bahwa tanah dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat. Namun, hak menguasai negara dapat dikuasakan kepada daerah swatantra atau Masyarakat Hukum Adat, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Jika pemerintah memberikan hak atas tanah kepada masyarakat adat, mereka akan diberi pengakuan ("recognitie") sebagai pemegang hak ulayat. Seiring waktu, hak ulayat biasanya akan menghilang karena hak individu dalam komunitas adat menjadi lebih dominan, dan tanah ulayat dibagi menjadi hak perseorangan. Begitu hak ulayat hilang, tidak akan ada lagi hak ulayat yang baru.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memberikan dasar hukum untuk hukum adat, yang menjadi landasan bagi UUPA, termasuk dalam pengaturan hak ulayat masyarakat adat. Hak ulayat tidak hanya mencakup tanah, tetapi juga bumi, air, dan ruang angkasa. Berdasarkan UUPA, hak atas tanah (*beschikkingrecht*) memberikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang hak untuk mengelola tanah tersebut, baik dalam penggunaan maupun pembatasannya, yang bertujuan untuk mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan norma yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepantasnya masyarakat adat di wilayah IKN dilindungi kepentingannya oleh hukum, mengingat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan budaya adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁴

Masyarakat hukum adat diakui sebagai subjek hukum negara menurut UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pasal 28I ayat (3) juga menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat adat harus dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Karena masyarakat hukum adat diakui secara konstitusional oleh pemerintah Indonesia, sehingga perlu ada regulasi yang melindungi hak-hak mereka, termasuk suku Paser, agar pembangunan IKN tidak merusak keberadaan mereka. Regulasi ini bertujuan memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum bagi masyarakat adat yang terkena dampak pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan. Perlindungan ini penting untuk memastikan hak-hak mereka dihormati dan tidak terganggu oleh proyek pembangunan. Jika menyangkut topik hak ulayat yang menjadi pertikaian antara masyarakat adat dengan pihak lain yang berkepentingan dengan tanah adatnya, maka proyek pembangunan Ibu Kota Negara Baru berpotensi menjadi pro dan kontra di mata masyarakat. Pemerintah harus mengambil langkah-

⁴ Fernando, W. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat IKN, Dengan Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Dan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Ulayat. *Mandalika Law Journal*, 1(1), Hlm. 7-10..

langkah mitigasi untuk menjamin hak-hak Masyarakat Adat tidak dilanggar dan tidak terpinggirkan di wilayah sasaran.⁵

Kendala dalam Penerapan UUPA untuk Menyelesaikan Konflik Tanah di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam penyelesaian konflik tanah di Ibu Kota Negara (IKN), penerapan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menghadapi berbagai kendala, terutama dalam melindungi hak-hak tanah ulayat yang dimiliki masyarakat adat. Pengakuan terhadap hak ulayat ini diatur dalam Pasal 3 UUPA, yang menyatakan bahwa hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat adat diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.⁶ Namun, pada praktiknya, asas ini seringkali sulit diterapkan karena adanya konflik antara kebutuhan lahan untuk pembangunan IKN dan hak masyarakat adat untuk mempertahankan tanah yang diwariskan turun-temurun.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam, termasuk tanah, dikuasai negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini mencerminkan sifat konstitusi yang melindungi hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat atas tanah, dan mengarahkan negara agar kepentingan publik menjadi prioritas dalam pengelolaan sumber daya. Teori integralistik yang dikemukakan oleh filsuf seperti Spinoza, Adam Muller, dan Hegel menyatakan bahwa fungsi negara adalah melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh, termasuk dalam pengelolaan lahan untuk pembangunan nasional.⁷ Namun, dalam konteks IKN, penerapan teori ini menghadapi tantangan karena pembangunan yang dilakukan seringkali menekan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat.

Pasal 16 ayat (2) UU IKN menetapkan bahwa “tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara” merupakan bagian dari pengadaan tanah untuk kepentingan publik. Asas ini sejalan dengan Pasal 6 UUPA, yang menyatakan bahwa hak atas tanah memiliki fungsi sosial, artinya pemanfaatan tanah harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Namun, dalam realitasnya, prinsip ini tidak selalu diterapkan secara konsisten. Kepentingan pembangunan IKN cenderung diprioritaskan, dan akibatnya, kepentingan masyarakat adat yang bergantung pada tanah ulayat sering terabaikan.

Selanjutnya, pemerintah daerah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan hak penggunaan tanah atau Hak Pakai dan/atau hak pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (6) UU IKN. Menurut Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (1) dan (2) UUPA, hak pakai adalah hak untuk memanfaatkan serta mengambil hasil dari tanah milik negara atau pihak tertentu lainnya, di mana pengalihan hak ini harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 PP 18/2021 menyebutkan bahwa penguasaan negara atas tanah dapat dialihkan dalam bentuk hak pengelolaan kepada pihak yang ditunjuk.⁸ Hak pengelolaan ini tidak sepenuhnya dianggap sebagai hak atas tanah karena hanya merupakan perwujudan dari wewenang negara atas penggunaan tanah yang tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan. Hak pengelolaan ini lebih merupakan bentuk kewenangan yang diberikan negara, bukan hak kepemilikan atau pemanfaatan permanen.

⁵ Oktaviany, S. A., Hadi, F., & Gandryani, F. (2023). Perlindungan Hak Tanah Adat Suku Paser Dalam Wilayah Ibu Kota Negara Baru Di Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), Hlm. 161.

⁶ Arisaputra, M. I. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 115.

⁷ Wibowo, R. J. A. (2022). Konstitusionalitas Pengadaan Tanah di Ibu Kota Negara Baru Bidang Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria. *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), Hlm. 111.

⁸ *Ibid.*, Hlm. 112.

Dengan adanya Hak pengelolaan dan hak pakai memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola tanah secara efisien demi kepentingan umum, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa tanah dan sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Namun, meskipun tujuan pengelolaan tanah adalah untuk kepentingan umum, implementasinya sering menimbulkan ketegangan dengan hak-hak masyarakat adat, terutama terkait tanah ulayat. Masyarakat adat sering kali merasa bahwa hak-hak tradisional mereka, yang dilindungi oleh hukum adat dan budaya mereka, diabaikan demi kepentingan pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan dan penerapan asas fungsi sosial yang dijamin dalam Pasal 6 UUPA.

Maka, tantangan dalam penerapan UUPA di wilayah IKN bukan hanya terkait pengakuan hak ulayat dan fungsi sosial tanah, tetapi juga terkait bagaimana hak pengelolaan oleh pemerintah daerah dapat dijalankan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat, kejelasan dalam pengaturan hak pakai dan hak pengelolaan, serta keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan IKN dapat tercapai tanpa mengesampingkan keadilan bagi masyarakat adat.

UU IKN secara substantif memiliki potensi untuk menciptakan keadilan agraria yang sejati, di mana penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya alam tidak terpusat pada satu pihak, melainkan tersebar secara merata demi kesejahteraan masyarakat luas. Sebagai bagian dari prinsip keadilan agraria ini, kepastian hak atas tanah bagi masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, harus dijamin oleh negara, sehingga hak-hak mereka atas tanah dan kekayaan alam tetap terlindungi.⁹ Dalam implementasinya, UU IKN menetapkan bahwa perolehan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara mengutamakan penggunaan tanah-tanah tanpa pemilik. Apabila pembangunan memerlukan tanah yang sudah dimiliki oleh masyarakat setempat, undang-undang juga menjamin adanya kompensasi atau ganti rugi.

Namun, mekanisme ganti rugi ini masih menimbulkan tantangan besar bagi keberlanjutan hidup masyarakat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum. Dalam banyak kasus, ganti rugi memiliki kecenderungan untuk merugikan pemilik tanah secara finansial, terutama bila nilai kompensasi yang diberikan lebih rendah daripada nilai pasar, sehingga berpotensi memiskinkan masyarakat yang terdampak. Selain itu, penentuan nilai ganti rugi sepenuhnya berada di tangan pemerintah, dan masyarakat tidak memiliki pilihan untuk menolak pelepasan tanah mereka. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keadilan dalam pembebasan tanah dan ganti rugi terletak pada hak masyarakat untuk mengajukan keberatan melalui jalur hukum. Meski demikian, konsep ganti rugi yang “layak” berarti harga yang wajar, sementara yang “adil” harusnya menjamin bahwa nilai penggantian cukup untuk memungkinkan pemilik tanah mendapatkan kondisi hidup yang setara atau lebih baik dari sebelumnya.

Menurut pandangan AP Parlindungan, ganti rugi yang adil seharusnya memungkinkan seseorang untuk memperoleh rumah dan tanah pengganti di lokasi baru, yang kualitasnya setara atau bahkan lebih baik dari yang terdampak. Dengan pendekatan yang berfokus pada keadilan substantif dan keberlanjutan kehidupan masyarakat, pengaturan mengenai ganti rugi ini dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga adil bagi masyarakat yang terdampak.¹⁰

⁹ *Ibid.*, Hlm. 117-118.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 119.

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Perampasan Tanah Masyarakat di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN).

Pemerintah memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik perampasan tanah di IKN. Sebagai pemegang otoritas tanah, pemerintah bertanggung jawab melindungi hak masyarakat lokal, yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang IKN, yang mengakui hak ulayat masyarakat. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diterapkan adil dan melindungi masyarakat adat, guna mencegah ketegangan agraria dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Salah satu aspek penting dari peran pemerintah adalah penyusunan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan hak-hak masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa terlepas dari kondisi sosial masyarakat yang dinamis dan kompleks. Masyarakat yang akan diatur oleh hukum seringkali memiliki keterbatasan dalam menerima peraturan baru. Jika peraturan dibuat hanya oleh para pembuat undang-undang tanpa melibatkan masyarakat, kemungkinan besar peraturan tersebut akan ditolak karena dianggap tidak adil. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan hukum sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat, kita berharap dapat menghasilkan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, karena masyarakat turut serta dalam menciptakan dan memiliki peraturan tersebut.¹¹ Melalui peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pemerintah berupaya memastikan bahwa proses pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional seperti IKN tetap mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang telah lama mendiami lahan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek formal peraturan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai adat yang dijunjung masyarakat setempat. Hal ini penting untuk mencegah konflik agraria yang dapat menghambat proses pembangunan.

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan kompensasi yang layak bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk proyek IKN. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 secara tegas mengatur bahwa pemerintah atau lembaga negara yang ingin mengambil alih tanah untuk kepentingan umum harus mengikuti langkah-langkah yang tercantum dalam Pasal 28. Langkah-langkah tersebut meliputi: pendataan dan identifikasi kepemilikan tanah, penilaian ganti rugi, musyawarah untuk menentukan nilai ganti rugi, pembayaran ganti rugi, dan proses pelepasan tanah oleh pemilik sebelumnya.¹² Kompensasi tidak hanya harus bernilai ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Pemerintah harus memastikan keadilan dengan memberikan perlakuan setara kepada semua pihak yang terdampak. Misalnya, pemerintah bisa menawarkan opsi relokasi yang memungkinkan masyarakat mempertahankan identitas budaya mereka, atau memberikan kompensasi finansial yang memadai untuk menjaga kelangsungan hidup mereka selama proses pembangunan.

Pemerintah berperan penting dalam menyediakan mediasi dan ruang dialog bagi masyarakat yang terdampak pengambilan tanah untuk pembangunan IKN. Mediasi memungkinkan diskusi langsung antara masyarakat dan pemerintah untuk mencari solusi bersama. Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertindak sebagai fasilitator mediasi sebelum

¹¹ Seta, S. T. (2020). Hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), Hlm. 159.

¹² Harefa, S. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Pengadaan Proyek Jalan Tol Dengan Asas Keadilan. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(1), Hlm. 152.

perkara diajukan ke Pengadilan Negeri.¹³ Proses ini memastikan suara masyarakat adat didengar, mencegah eskalasi konflik, dan menjaga stabilitas sosial di IKN, sekaligus memastikan pembangunan berjalan adil dan tidak merugikan pihak terdampak.

Masyarakat yang merasa hak-haknya terlanggar oleh keputusan pemerintah memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas mengawasi tindakan administrasi negara dan menjamin bahwa keputusan yang diambil pemerintah tidak melanggar hak warga negara. Pengadilan Tata Usaha Negara telah menangani sejumlah besar perkara yang berkaitan dengan sengketa keputusan di bidang pertanahan dan tindakan administratif berupa pemecatan terhadap pegawai yang terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.¹⁴ Jika masyarakat adat merasa pengambilan lahan dilakukan tanpa kompensasi yang layak atau konsultasi yang cukup, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemerintah juga bertanggung jawab memfasilitasi akses hukum bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan, sebagai bagian dari komitmen untuk menjamin keadilan bagi semua warga negara.

Pada akhirnya, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik perampasan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan adil dan lancar. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap langkah, mulai dari perencanaan hingga implementasi, berpegang pada prinsip keadilan sosial dan menghormati hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat adat. Penting bagi pemerintah untuk menyediakan ruang dialog yang terbuka, melakukan pengawasan yang ketat, dan memberikan dukungan hukum yang memadai bagi masyarakat yang terdampak. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara proyek pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika pemerintah berhasil menjalankan peran ini dengan baik, kepercayaan publik terhadap proyek IKN akan meningkat, dan stabilitas sosial di kawasan tersebut akan terjaga dengan lebih baik. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 memiliki peran penting sebagai dasar hukum yang mengatur hak atas tanah, dengan tujuan memastikan kepemilikan dan penggunaan tanah memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Prinsip dasar UUPA, seperti fungsi sosial tanah, pengakuan hak ulayat masyarakat adat, dan keadilan sosial, bertujuan untuk mencegah konflik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan. Namun, implementasi UUPA sering terkendala, terutama karena ketegangan antara kebutuhan pembangunan IKN dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait tanah ulayat. Pemerintah memegang peran kunci dalam melindungi kepentingan masyarakat adat di kawasan IKN. Tanggung jawab ini mencakup penerapan kebijakan yang adil, pemberian kompensasi yang wajar, dan penyediaan ruang untuk dialog dan mediasi yang mengedepankan prinsip keadilan. Proses-proses ini sangat penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, seperti suku Paser, yang telah lama mendiami dan mengelola wilayah tersebut. Komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat adat dan menghargai nilai-nilai lokal akan meningkatkan dukungan terhadap pembangunan IKN, mengurangi potensi konflik agraria, dan menciptakan pembangunan yang

¹³ Bunga, M. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah. *Gorontalo Law Review*, 1(1), Hlm. 44.

¹⁴ Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), Hlm. 229.

berkelanjutan. Pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional harus memperhatikan aspek keadilan agraria, yang melindungi hak-hak masyarakat adat, untuk mencapai keseimbangan antara tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jika berhasil, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proyek IKN dan menjaga stabilitas sosial di kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, M. I. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212–236.
- Aulia, D. R., Putro, H., & Mufidah, L. D. (2023). Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2299–3010.
- Bunga, M. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 39–49.
- Fernando, W. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat IKN, Dengan Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Dan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Ulayat. *Mandalika Law Journal*, 1(1), 26–39.
- Harefa, S. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Pengadaan Proyek Jalan Tol Dengan Asas Keadilan. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(1), 140–155.
- Oktaviany, S. A., Hadi, F., & Gandryani, F. (2023). Perlindungan Hak Tanah Adat Suku Paser Dalam Wilayah Ibu Kota Negara Baru Di Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 160–172.
- Safik, A., & Ewinda, M. (2023). Pengelolaan Tanah Di Ibu Kota Negara IKN. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(2), 50–64.
- Seta, S. T. (2020). Hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 154–166.
- Wahyuningsih, A. (2022). Pencegahan Konflik Agraria dalam Proses Pembangunan Ibu Kota Negara: Pengadaan Tanah Berkeadilan. *Lex Renaissance*, 7(4), 675–690.
- Wibowo, R. J. A. (2022). Konstitusionalitas Pengadaan Tanah di Ibu Kota Negara Baru Bidang Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria. *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 10